



POLICY PAPER

REFORMASI SISTEM KEUANGAN PARTAI POLITIK

2022

KERTAS KEBIJAKAN

**REFORMASI
SISTEM KEUANGAN
PARTAI POLITIK**



2022

A. Pendahuluan

Pengaturan pendanaan partai politik pada prinsipnya ditujukan untuk memperkuat kelembagaan partai politik yang dimulai dari perbaikan dalam tata kelola keuangan. Keberadaan undang-undang tentang partai politik dan peraturan pelaksanaannya dapat menjadi basis dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan partai politik. Upaya ini tentu butuh dukungan yang besar terutama dari partai politik itu sendiri dan pemerintah. Keberadaan pemerintah dalam konteks ini untuk merepresentasikan peran negara dalam mengatur dan mengawasi partai politik. Tanpa adanya komitmen dari partai politik dan dukungan dari pemerintah, regulasi sebaik apapun akan sulit mewujudkan tata kelola keuangan partai politik menjadi lebih baik.

Akuntabilitas dan transparansi pendanaan politik pada dasarnya berperan sangat penting dalam memperkuat institusi partai politik. Sebaliknya pendanaan politik juga dapat menjadi faktor yang merusak institusi partai politik. Maraknya praktik korupsi politik yang melibatkan aktor-aktor politik dalam berbagai kasus yang ditangani penegak hukum mengindikasikan regulasi keuangan partai politik yang ada tidak disertai dengan implementasi yang memadai oleh partai politik serta kurangnya peran pemerintah baik sebagai regulator maupun pengawas terkait keuangan partai politik. Situasi ini tergambar jelas dalam banyak kasus korupsi yang memiliki relevansi dengan penyalahgunaan kekuasaan politik. Secara umum, korupsi politik ditafsirkan sebagai penyelewengan kekuasaan atau kewenangan yang dipercayakan kepadanya untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau kelompok tertentu. Dalam praktiknya korupsi politik ini terjadi baik di lembaga legislatif dan eksekutif (Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2018). Hal ini tentu berelasi dengan proses pengisian jabatan pada kedua lembaga tersebut yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum dimana partai politik menjadi aktor utamanya. Sebab pada dasarnya partai politik adalah para “penjaga gerbang” bagi terselenggaranya sistem demokrasi (Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, 2019).

Uang tentu berperan penting agar partai politik menjalankan fungsinya. Namun demikian uang juga bisa memberikan pengaruh yang buruk dalam proses politik, misalnya praktik pembelian suara dan kebijakan (Elin Falguera dkk, 2016). Data *Global Corruption Barometer* (GCB) tahun 2020 mengkonfirmasi praktik jual beli suara dalam pemilu cukup tinggi di Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara di Asia, tingkat *vote-buying* di Indonesia (26%) hampir dua kali lipat rerata Asia (14%). Situasi ini salah satunya diperburuk oleh pendanaan partai politik dan sistem keuangan kampanye yang tidak transparan dan akuntabel (Jon Vrushi, 2020). Sekalipun perkembangan pengaturan pemidanaan terhadap praktik ini semakin kuat, tetapi tidak memberikan pengaruh yang cukup signifikan untuk mengurangi praktik politik uang. Bahkan politik uang sudah dianggap sebagai sebuah kelaziman, jauh dari stigma sosial yang negatif (Burhanuddin Muhtadi, 2020). Situasi ini salah satunya bisa dilihat pada pengalaman pemilu legislatif 2014 memperlihatkan praktik klientelistik politik dimana para pemilih, penggiat kampanye dan aktor-aktor lain yang menyediakan dukungan elektoral dengan imbalan bantuan atau manfaat materil (Edward Aspinall dan Ward Berenschot, 2019).

Praktik korupsi yang melibatkan partai politik menjadi salah satu faktor yang membebani pemberantasan korupsi. Perkembangan survei *Corruption Perception Indeks* (CPI) sejak era reformasi secara konsisten menyebutkan bahwa korupsi politik masih menjadi problem yang memperlambat pemberantasan korupsi. Dari aspek demokrasi menandakan bahwa korupsi politik masih terjadi secara mendalam dalam sistem politik di Indonesia. Dan jika dianalisis lebih jauh dalam berbagai kasus korupsi yang terjadi, praktik korupsi politik selalu berkelindan dengan sektor bisnis yang semuanya bermuara pada pendanaan politik.



B. Masalah Pengaturan Keuangan Partai Politik

Sejak era reformasi, telah terjadi tiga kali pergantian undang-undang tentang partai politik. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Secara umum didalam undang-undang tersebut telah mengatur soal keuangan partai politik. Ada 2 (dua) aspek yang secara konsisten diatur mengenai keuangan yakni; *pertama* mengenai sumber keuangan partai politik yang mencakup sumber keuangan yang berasal dari negara, iuran/sumbangan internal dan pembatasan sumbangan pihak ketiga (individu dan perusahaan). *Kedua*, adanya kewajiban pelaporan dan audit keuangan partai politik secara periodik (tahunan).

Tabel 1.
Perkembangan Sumber Keuangan Partai Politik

UU 2/1999	UU 31/2002	UU 2/2008 dan UU 2/2011
<ol style="list-style-type: none"> 1. iuran anggota; 2. sumbangan; 3. usaha lain yang sah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. iuran anggota; 2. sumbangan yang sah menurut hukum; dan 3. bantuan dari anggaran negara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. iuran anggota; 2. sumbangan yang sah menurut hukum; dan 3. bantuan keuangan dari APBN/APBD.

Tabel 2.
Kewajiban Pelaporan Keuangan

UU 2/1999	UU 31/2002	UU 2/2008 & UU 2/2011
Memelihara daftar penyumbang dan jumlahnya, diaudit akuntan publik, disampaikan kepada Mahkamah Agung.	Membuat pembukuan, memelihara daftar dan jumlah penyumbang, terbuka kepada publik dan pemerintah, serta diaudit setiap tahun oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada KPU.	Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, terbuka kepada publik, serta diaudit oleh akuntan publik setiap tahun.

Perkembangan pengaturan keuangan partai politik dari sisi sumber keuangan masih berkuat soal metode alokasi bantuan dari negara dan pembatasan jumlah sumbangan dari pihak ketiga. Dari sisi bantuan keuangan dari negara mengalami perubahan mengenai dasar pemberian bantuan. UU Nomor 2 Tahun 1999 menyebutkan bantuan keuangan negara diberikan berdasarkan perolehan suara. Kemudian terjadi penggantian undang-undang melalui UU Nomor 31 Tahun 2002 dimana bantuan keuangan dari negara diberikan secara proporsional berdasarkan kursi yang diperoleh di lembaga parlemen. Terakhir dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 bantuan keuangan dari negara diberikan secara proporsional berdasarkan perolehan suara bagi partai politik yang memperoleh kursi di parlemen. Dalam kurun waktu yang sama, sumbangan yang bersumber dari pihak ketiga (individu dan badan usaha) juga mengalami perubahan dari sisi jumlah. Secara umum perubahan tersebut hanya menyangkut kenaikan pembatasan jumlah sumbangan yang diperbolehkan dalam satu tahun. Sedangkan sumber keuangan yang bersumber dari internal tidak mengalami perubahan. Dari sisi peruntukan, bantuan yang bersumber dari negara didalam UU Nomor 2 Tahun 2011 diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Meskipun demikian bantuan dari negara tersebut masih dapat digunakan untuk membiayai aktivitas partai politik lainnya seperti operasional/kesekretariatan.



Tabel 3.
Perubahan Pembatasan Sumber Keuangan Partai Politik

UU 2 Tahun 1999	UU 31 Tahun 2002	UU 2 Tahun 2008	UU 2 Tahun 2011
Anggota Partai Politik			
Tidak ada pembatasan	Tidak ada pembatasan	Tidak ada pembatasan	Tidak ada pembatasan
Perseorangan bukan anggota partai politik			
Rp. 15.000.000 per tahun	Rp. 200.000.000 per tahun	Rp. 1.000.000.000 per tahun	Rp. 1.000.000.000 per tahun
Badan usaha			
Rp. 150.000.000 per tahun	Rp. 800.000.000 per tahun	Rp. 4.000.000.000 per tahun	Rp. 7.500.000.000 per tahun
Bantuan keuangan negara			
Berdasarkan perolehan suara	Berdasarkan perolehan kursi	Berdasarkan perolehan suara bagi partai politik yang memiliki kursi di parlemen	-

Perubahan undang-undang tentang partai politik pasca reformasi pada satu sisi ditujukan untuk semakin memperkuat kelembagaan partai politik, namun pada sisi yang lain problem korupsi politik justru semakin menguat. Padahal pembatasan dan kewajiban seputar keuangan partai politik diharapkan mampu memperbaiki tata kelola di internal partai politik. Sehingga dalam pelaksanaan fungsinya partai politik dapat bekerja sesuai prinsip demokratis baik dalam konteks rekrutmen politik, sirkulasi kepengurusan yang terbuka, standar etik hingga membuka ruang partisipasi bagi perempuan (Heroik M Pratama, Kahfi Adlan, dan Maharddhika, 2021). Perubahan regulasi ini tentu perlu dievaluasi untuk menilai sejauhmana berdampak terhadap penguatan partai politik khususnya dalam hal akuntabilitas dan transparansi keuangan. Namun perlu dipahami bahwa semakin banyak regulasi belum tentu dapat menjamin tata kelola keuangan partai politik akan semakin baik. Magnus Ohman (2016) menyebutkan bahwa ada konteks sosial politik dan tujuan apa yang akan dicapai oleh setiap negara dalam mendesain regulasi keuangan partai politiknya. Ada situasi dimana desain pengaturan tertentu terkait keuangan partai politik hanya bisa diterapkan di negara tertentu saja (Elin Falguera dkk, 2016).

Dari aspek pengaturan, regulasi keuangan partai politik yang berlaku saat ini bisa dinilai cukup. Namun dalam implementasinya terdapat beberapa persoalan, pertama soal politik alokasi bantuan keuangan negara (*public funding*) kepada partai politik. Kedua, mengenai mekanisme dan prosedur pelaporan keuangan partai politik. Dan *ketiga* bagaimana instrumen pengawasan dan sanksi terkait kepatuhan partai politik dalam pelaporan keuangan.

Pertama, bantuan keuangan dari negara idealnya ditujukan untuk memodernisasi organisasi partai politik. Jika alokasi anggaran negara memadai, maka diharapkan dapat mendorong perbaikan dalam tata kelola partai politik serta bagian dari upaya untuk memutus oligarki didalam partai politik (KPK dan LIPI, 2019). Peningkatan bantuan keuangan kepada partai politik hanya sebatas mengubah formula perhitungan dengan menaikkan harga per-suara. Padahal secara politik kenaikan bantuan keuangan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 ditujukan untuk memperkuat sistem dan kelembagaan partai politik.¹ Setidaknya ada dua hal yang perlu didalami perihal kenaikan bantuan; *pertama*, soal relevansi kenaikan jumlah bantuan dengan kebutuhan partai politik. *Kedua*, penguatan seperti apa yang hendak dituju oleh negara ketika memutuskan untuk menaikkan anggaran bagi partai politik serta konsekuensinya bagi partai politik.

Kedua, mekanisme dan prosedur pelaporan keuangan partai politik tidak diatur secara tuntas. Perubahan undang-undang partai politik melalui UU Nomor 2 Tahun 2011 khususnya Pasal 39 menyebutkan bahwa partai politik diwajibkan membuat laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, laporan neraca dan laporan arus kas. Laporan tersebut wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan secara periodik. Ada 2 (dua) problem terkait pelaporan keuangan; (1) Undang-undang memisahkan mekanisme pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari keuangan negara dengan sumber keuangan yang bersumber dari anggota partai politik (iuran/sumbangan) dan pihak ketiga (individu non-anggota dan badan hukum). Pada satu sisi pemisahan mekanisme ini mungkin dapat dibenarkan sebab mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara akan berbeda dengan mekanisme pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari non-negara. Namun pemisahan ini justru menimbulkan ketimpangan regulasi terhadap pelaporan keuangan partai politik.

¹ Lihat Penjelasan Umum Paragraf Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018.

Pengaturan dan melaporan keuangan partai politik yang bersumber dari negara diatur sangat detail. Mulai dari penggunaan anggaran yang diprioritaskan untuk pendidikan politik hingga mengamankan pembentukan peraturan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut. (2) Kewajiban pencatatan atas semua penerimaan dan pengeluaran keuangan didalam UU Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 36 ayat (3) ditujukan terhadap partai politik di setiap tingkatan tidak konsisten dengan keberadaan partai politik sebagai satu kesatuan badan hukum.

Ketiga, sistem pengawasan dan sanksi tidak diatur secara komprehensif. Undang-undang partai politik tidak menyebutkan bagaimana kelembagaan pengawasan terhadap aktivitas keuangan partai politik secara keseluruhan. Undang-undang hanya mengamankan pengawasan terhadap aktivitas keuangan yang bersumber dari negara. Bahwa setiap partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit. Laporan dan audit ini memiliki implikasi sanksi administratif kepada partai politik yakni penghentian bantuan sampai laporan diterima oleh pemerintah. Pengawasan dan sanksi ini berbanding terbalik dengan pelaporan keuangan yang bersumber dari anggota partai politik dan pihak ketiga. Pada satu sisi ada kewajiban bagi partai politik untuk membuat laporan keuangan dan audit oleh akuntan publik secara periodik (tahunan). Namun regulasi ini tidak mengatur kelembagaan yang bisa memastikan kewajiban pelaporan dan audit tersebut dipatuhi. Sehingga kewajiban ini hanya bersifat sukarela (*voluntary*), bukan sebuah keharusan (*mandatory*) sebagaimana pelaporan keuangan yang bersumber dari negara. Ketiadaan lembaga pengawasan juga berdampak pada minimnya penguatan kapasitas kelembagaan partai politik, khususnya terkait pelaporan keuangan. Dari segi sanksi, undang-undang juga tidak mengatur sanksi bagi partai politik yang tidak membuat laporan keuangan dan audit. Problem ini sudah pasti akan berimplikasi kepada kepatuhan partai politik terhadap pelaporan keuangan dan audit.



C. Reformasi Sistem Keuangan Partai Politik

Pembaharuan regulasi keuangan partai politik harus melihat konteks politik dan tantangan yang dihadapi oleh institusi partai politik. Marcus Mietzner (2021) menilai bahwa sistem kepartaian di Indonesia menjadi kurang representatif yang hanya memungkinkan terbentuknya partai-partai baru yang dikendalikan oleh pemodal kaya. Sistem pembiayaan partai politik dinilai tidak berfungsi dengan baik ditengah semakin tingginya biaya politik. Sehingga deinstitutionalisasi partai politik akan semakin sulit dihindari ketika rezim pemilu juga semakin terbuka yang disertai dengan buruknya sistem pembiayaan partai politik. Oleh karena itu perubahan struktural terhadap sistem kepartaian dapat dilakukan salah satunya melalui perbaikan sistem keuangan partai politik. Beberapa catatan mengenai pembaharuan keuangan partai politik meliputi sistem alokasi bantuan keuangan negara dan implikasinya terhadap kelembagaan partai politik, mekanisme pelaporan, pengawasan dan sanksi.

1. Politik Alokasi Bantuan Keuangan Negara

Pendanaan partai politik oleh negara menjadi opsi terbaik untuk meningkatkan profesionalitas dan kemandirian partai politik. Sebab semakin berkurang subsidi negara justru akan memperburuk situasi karena partai politik akan mencari sumber pendanaan yang illegal. Sekalipun ini menjadi solusi yang paling mudah untuk dilakukan, tetapi tidak menjadi jaminan adanya perbaikan dalam pengelolaan keuangan di internal partai politik (Marcus Mietzner, 2007).

Pengalokasian bantuan keuangan negara kepada partai politik pada dasarnya memang dirancang untuk mengurangi praktik korupsi sekaligus menghilangkan ketergantungan partai politik terhadap pendanaan eksternal (swasta). Bantuan keuangan ini ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara pendanaan yang bersumber dari negara dengan swasta. Sehingga seluruh partai politik memperoleh mampu bersaing secara setara sekaligus menciptakan pruralisme dalam politik. Harapannya agar lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik dapat menjalankan fungsinya dengan baik (Guidelines on Political Party Regulation by OSCE/ODIHR and Venice Commission, 176).

Berdasarkan undang-undang, partai politik yang memperoleh bantuan keuangan negara adalah partai politik yang memperoleh kursi di DPR dan DPRD. Adapun jumlah bantuan yang diberikan dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara dalam pemilu sebelumnya. Adapun formulasi perhitungan terbaru yang digunakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 sebagai berikut;

Tabel 4.
Bantuan Keuangan Negara bagi partai politik
yang memperoleh kursi di DPR & DPRD

DPR RI	DPRD Propinsi	DPRD Kabupaten/ Kota
Nilai suara		
Rp. 1.000 per suara	Rp. 1.200 per suara	Rp. 1.500 per suara
Peningkatan bantuan		
Dapat dinaikkan	Dapat dinaikkan	Dapat dinaikkan

Menurut ketentuan yang berlaku saat ini partai politik yang menerima bantuan keuangan negara hanyalah partai politik yang memperoleh kursi di parlemen. Jika merujuk kepada tujuan pemberian bantuan negara kepada partai politik seharusnya mencerminkan keadilan dan keseimbangan bagi partai politik untuk berkompetisi. Politik alokasi semacam ini sudah pasti memberikan alokasi terbesar pendanaan kepada partai politik yang memperoleh kursi serta mendapatkan suara terbanyak dalam pemilu. Padahal jika merujuk pada tujuan pemberian bantuan untuk menyeimbangkan kontestasi antar partai politik, formulasi ini tentu tidak adil bagi partai politik baru maupun bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi di parlemen padahal ikut mendapatkan suara dalam pemilu.

Sekalipun demikian, dalam masa pemilu terdapat bantuan tidak langsung (*in-kind*) yang bersumber dari keuangan negara kepada partai politik. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bantuan tersebut diberikan kepada seluruh peserta pemilu dalam bentuk pengadaan iklan dan alat peraga kampanye. Pada satu sisi bantuan ini memang memberikan jumlah yang sama kepada seluruh partai politik peserta pemilu, namun bantuan tersebut juga semakin memperbesar jumlah uang yang diterima oleh partai politik yang sebelumnya juga mendapatkan bantuan keuangan dari negara secara langsung berdasarkan perolehan kursi dan suara dalam pemilu.

Menurut *Guidelines on Political Party Regulation by OSCE/ODIHR and Venice Commission* (187) menyebutkan peraturan perundang-undangan seharusnya dapat memformulasi sistem pengalokasian anggaran kepada partai politik secara proporsional dan tidak hanya dimonopoli oleh partai politik tertentu. Secara umum ada beberapa kriteria yang bisa digunakan sebagai prasyarat bagi partai politik untuk memperoleh bantuan dari negara yakni (192);

- a. Terdaftar sebagai partai politik.
- b. Memiliki tingkat dukungan minimum.
- c. Merepresentasikan keseimbangan gender.
- d. Pelaporan keuangan sesuai ketentuan akuntansi dan standar audit.

Bahkan dalam konteks yang lebih luas, pemberian dana kepada partai politik seharusnya juga dapat menjangkau partai politik baru dengan argumentasi bahwa hal ini dapat menciptakan pluralisme dalam pilihan politik sekaligus memberikan arena kompetisi yang sama dengan partai politik lama (188. 190)

Dari aspek jumlah, nilai bantuan keuangan negara yang diberikan kepada partai politik sangat jelas hanya sebatas untuk memenuhi formulasi perhitungan berdasarkan harga per suara. Dalam kajian KPK dan LIPI tahun 2019 yang melakukan simulasi terhadap kebutuhan rata-rata yang dilakukan terhadap 5 partai politik yang memberikan data kepada KPK dibandingkan dengan bantuan yang ada saat ini menemukan ketimpangan yang sangat signifikan.

Tabel 5.
Estimasi Kebutuhan 5 Partai Politik Tingkat Pusat (DPP)

No	Partai	Σsuara Pemilu 2019	Keb Estimasi /tahun	Pendanaan Tahun 2019 (Rp1000 per suara)	Kesenjangan Pendanaan Terhadap Kebutuhan
1	Golkar	17,229,789	488,335,391,000	17,229,789,000	0.04
2	PDIP	27,053,961	232,594,417,000	27,053,961,000	0.12
3	PKB	13,570,097	366,409,000,000	13,570,097,000	0.04
4	PKS	11,493,663	194,130,420,000	11,493,663,000	0.06
5	Gerindra	17,594,839	189,730,000,000	17,594,839,000	0.09

Source; KPK dan LIPI, 2019

Jika membaca data ini, pendanaan negara kepada partai politik hanya sekitar 0,04 – 0,05 dari kebutuhan mereka untuk tingkat pusat. Sehingga jika diformulasi ulang dengan catatan bahwa negara maksimal hanya membiayai partai politik sebesar 50% dari kebutuhannya, maka menurut KPK dan LIPI harga persuaranya adalah **Rp19.322**. Selain itu KPK dan LIPI juga melakukan perhitungan kebutuhan partai politik untuk partai politik khusus di DKI Jakarta, partai politik tingkat provinsi (DPW), dan tingkat kabupaten kota.² Studi Perludem dalam buku “Anomali Keuangan Partai Politik, Pengaturan dan Praktek” (2011), melakukan simulasi antara pendapatan dan belanja partai politik. Studi tersebut menyimpulkan bahwa kontribusi negara dalam pendanaan kepada partai politik saat itu hanya berkisar di angka 1,2% dari kebutuhan yang seharusnya. Perludem menyebutkan disinilah terjadinya ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja partai politik. Jika dibandingkan dengan data KPK dan LIPI (2019), artinya ada kecenderungan bahwa bantuan keuangan negara kepada partai politik semakin jauh dari kebutuhan partai politik.

² Skema peningkatan bantuan ini dilakukan secara bertahap selama masa transisional 5 tahun.

Tabel 6.

Estimasi Kebutuhan Partai Politik di DKI Jakarta, Propinsi & Kabupaten/Kota

DKI Jakarta	DPW (propinsi)	DPD (kab/kota)
Harga Per Suara		
Rp. 10.372 per suara	Rp. 12.929 per suara (tahun ke-1) Rp. 15.716 per suara (tahun ke-5)	Rp. 12.827 per suara

Source; KPK dan LIPI, 2019

Skema pembiayaan partai politik oleh negara melalui skema 50% dari kebutuhan yang ditawarkan KPK dan LIPI pada dasarnya cukup ideal untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan dari swasta. Skema pendanaan negara seharusnya juga tidak boleh menyebabkan ketergantungan terhadap negara yang berpotensi membatasi atau mengganggu independensi partai politik. Pada sisi yang lain juga tidak menutup adanya kontribusi swasta/masyarakat kepada partai politik (Guidelines on Political Party Regulation by OSCE/ODIHR and Venice Commission, 176 -177).


Merujuk pada RPJMN tahun 2020 - 2024 pada dasarnya telah menempatkan pembiayaan politik sebagai salah satu problem yang mengganggu konsolidasi demokrasi akibatnya maraknya praktik korupsi (Lampiran 1 Narasi RPJMN 2020 - 2024, VIII.6). Pemerintah dalam RPJMN juga mengendakan perubahan terhadap Undang-Undang Partai Politik serta melakukan revisi atas perubahan kedua PP tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lampiran 1 Narasi RPJMN 2020 - 2024, IX.11). Dalam Lampiran 3 Matrik Pembangunan RPJMN 2020 - 2024 telah meletakkan peningkatan bantuan keuangan kepada partai politik sebagai salah satu proyek prioritas pemerintah (A.7.2). Namun jika ditelaah didalam Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 sebetulnya tidak ada peningkatan dukungan pembiayaan partai politik dalam APBN, sebab masih mengalokasikan anggaran hanya berdasarkan formulasi Rp. 1.000 per suara (Lampiran 2 Matriks Pembangunan RKP 2022, A.VII.2). Dari aspek perubahan regulasi juga tidak ditemukan adanya rencana perubahan Undang-Undang Partai Politik dalam program legislasi nasional yang diusulkan pemerintah sekaligus ketiadaan usulan revisi terhadap perubahan kedua PP tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.

2. Mekanisme Pelaporan Keuangan Partai Politik

Pemberian bantuan negara kepada partai politik disertai dengan kebijakan negara untuk memperkuat kelembagaan partai politik. Penguatan ini dimaksudkan agar partai politik secara institusional dapat berfungsi sebagai sebuah organisasi yang profesional dan modern. Regulasi tidak sepenuhnya memfasilitasi bagaimana partai politik dapat mengelola keuangannya secara akuntabel dan transparan.

Dari aspek teknis, regulasi yang ada saat ini tidak mendukung pelaporan keuangan partai politik secara utuh dan menyeluruh. Sejak awal undang-undang telah memisahkan mekanisme pelaporan keuangan berdasarkan sumber dan tingkatan kepengurusan. Dari segi sumber keuangan, memisahkan mekanisme pelaporan pada satu sisi memang menjadi konsekuensi dari aspek akuntansi karena perbedaan standar pelaporan. Sumber keuangan yang berasal dari negara mekanisme pelaporannya tentu menggunakan standar akuntansi pemerintahan sedangkan yang berasal dari pihak eksternal tidak disebutkan merujuk pada standar akuntansi manapun. Regulasi juga tidak memfasilitasi partai politik untuk bisa memilih standar atau acuan tertentu dalam melakukan pelaporan keuangan. Sekalipun ada perbedaan standar pelaporan berdasarkan sumber keuangan, semestinya ada panduan yang disediakan bagi partai politik untuk menyatukan laporan keuangan tersebut.

Pelaporan keuangan secara bertingkat yang diatur didalam undang-undang tidak konsisten dengan keberadaannya sebagai badan hukum tunggal. Sebab sejak awal pendirian partai politik telah mensyaratkan kepengurusan dan kantor di tingkat propinsi, kabupaten/kota. Pembentukan partai politik tidak dilakukan secara mandiri oleh setiap tingkatan ketika akan mendaftarkan diri sebagai partai politik, tetapi dilakukan secara bersama-sama dari tingkat pusat hingga daerah. Pelaporan keuangan di setiap tingkatan pada dasarnya tidak sesuai dengan standar akuntansi yang menghendaki pelaporan keuangan secara menyeluruh atau gabungan terhadap sebuah entitas atau badan hukum tunggal.



Pelaporan keuangan secara rutin (periodik) yang diwajibkan oleh undang-undang seharusnya mencerminkan aktivitas partai politik secara keseluruhan dari semua tingkatan. Pelaporan oleh masing-masing tingkatan kepengurusan pada akhirnya akan membebani partai politik. Kewajiban pelaporan yang disertai dengan audit oleh akuntan publik di semua tingkatan akan menjadi beban keuangan dan administratif bagi partai politik. Ditengah kesulitan partai politik menghimpun pendanaan, beban keuangan untuk membiayai audit tentu akan semakin menyulitkan. Sehingga laporan keuangan dari setiap tingkatan kepengurusan partai politik menjadi tidak masuk akal dan membebani partai politik. Yang lebih rasional adalah laporan gabungan dari semua tingkatan kepengurusan dan diaudit oleh akuntan publik.

Ketentuan pelaporan secara bertingkat juga menimbulkan ketimpangan dalam pengelolaan partai politik pada setiap wilayah dan tingkatan. Aktivitas partai politik disuatu wilayah akan sangat ditentukan seberapa besar pendanaan yang diperoleh. Hal ini menyebabkan partai politik di tingkat daerah terlalu mandiri atau otonom dalam pengelolaan keuangannya. Ketimpangan pengelolaan ini akhirnya berimplikasi pula terhadap lemahnya kapasitas partai politik di suatu daerah atau wilayah tertentu, khususnya bagi daerah yang sumber pendanaannya sangat minim.

Menurut Magnus Ohman (2016), kecenderungan ini memang banyak terjadi di negara demokrasi baru karena kesulitan membangun sistem pengelolaan keuangan partai politik disebabkan minimnya kapasitas. Ada fakta bahwa partai politik kekurangan sumber daya manusia yang profesional dan seringkali mengandalkan tenaga sukarela untuk mengelola keuangan. Namun disisi yang lain pengelolaan keuangan yang tidak profesional ini sepertinya ditujukan untuk menutupi pendanaan partai politik yang hanya dilakukan oleh segelintir elit. Sehingga akuntabilitas dan transparansi keuangan dapat dinilai sebagai ancaman bagi kekuasaannya didalam partai politik.

Kelemahan sumber daya manusia di internal partai politik tersebut dapat diminimalisir melalui penguatan kapasitas partai politik dalam pengelolaan keuangannya. Hal ini tentu harus diawali oleh penyediaan sumber daya manusia dalam struktur kepengurusan yang khusus menangani keuangan. Penguatan kapasitas ini pada dasarnya dapat dilakukan secara mandiri oleh partai politik. Namun peran pemerintah tetap dibutuhkan sebagai fasilitator, sebab selama ini peran tersebut masih sebatas penguatan kapasitas yang menyangkut dengan bantuan keuangan negara. Padahal sangat dimungkinkan peran tersebut dimaksimalkan untuk memperkuat kapasitas internal partai politik khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Peran pemerintah semacam ini tentu bukan hal yang baru, sebab sejak proses pendirian partai politik telah melalui verifikasi oleh

pemerintah agar dapat diakui sebagai badan hukum. Dalam konteks keuangan, fungsi pemerintah sudah ada meskipun saat ini masih sebatas pengelolaan keuangan yang bersumber dari negara. Maka kedepan pemerintah mesti merumuskan strategi dan anggaran yang cukup untuk memperkuat kapasitas partai politik dalam pengelolaan keuangannya.

Pelaporan keuangan partai politik juga perlu dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Secara teknis, laporan keuangan tersebut tentu harus dapat dipahami oleh masyarakat umum. Oleh karena itu perlu ada panduan bagi partai politik untuk menyajikan laporan keuangan yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Melalui laporan ini diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk membangun kepercayaan publik kepada partai politik (Guidelines on Political Party Regulation by OSCE/ODIHR and Venice Commission, 206). Sebab jika publikasi laporan keuangan partai politik hanya sebatas laporan keuangan audited akan sulit dipahami oleh masyarakat umum.

Dari aspek pengawasan, pelaporan keuangan yang dilakukan setiap tingkatan kepengurusan partai politik menimbulkan persoalan terkait pembatasan jumlah sumbangan dari pihak ketiga. Didalam undang-undang diatur sangat rigid pembatasan sumbangan oleh individu dan badan hukum dalam setiap tahun. Jika pelaporan keuangan dilakukan secara otonom oleh masing-masing tingkatan kepengurusan, akan sulit bagi pihak manapun untuk melakukan verifikasi dan pengawasan terhadap pelanggaran pembatasan sumbangan jika laporannya keuangannya dibuat secara terpisah.

3. Pengawasan dan Sanksi

Regulasi yang mengatur tentang partai politik tidak cukup mengatur aspek pengawasan dalam pengelolaan keuangan terutama dari segi kelembagaan pengawasannya. Hampir tidak ada lembaga yang secara khusus mengawasi kepatuhan partai politik dalam pengelolaan keuangannya. Selama ini pengawasan terhadap partai politik dilakukan secara fungsional berdasarkan kewenangan dari masing-masing lembaga (Feri Amsari dkk, 2020). Namun pengawasan fungsional ini tidak cukup efektif apabila dikaitkan dengan pengawasan terkait pelaporan partai politik terhadap keuangan yang bersumber dari luar bantuan negara. Pada satu sisi ada kewajiban untuk membuat laporan keuangan tahunan dan diaudit, tetapi tidak ada ketentuan lebih lanjut siapa yang memastikan kepatuhan atas laporan tersebut.

Ketidakpastian pengawasan terhadap laporan keuangan tersebut berimplikasi dalam pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelanggaran aktivitas keuangan partai politik. Misalnya terhadap ketentuan sanksi pidana atau administratif atas pelanggaran pembatasan jumlah sumbangan yang dapat dijatuhkan kepada partai politik atau terhadap sumbangan dari sumber yang dilarang. Lalu bagaimana pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan jika partai politik tidak memiliki atau tidak membuat laporan keuangan? Bandingkan dengan penegakan hukum dalam konteks pelaporan dana kampanye, setiap peserta pemilu diwajibkan membuat laporan dana kampanye. Ada sanksi diskualifikasi sebagai peserta pemilu jika tidak membuat laporan dana kampanye. Penyelenggara pemilu dan penegak hukum juga dapat melakukan tindakan hukum jika laporan yang disampaikan oleh peserta pemilu dinilai tidak sesuai ketentuan. Hal yang sama tidak akan mungkin terjadi jika terjadi pelanggaran atas pelaporan keuangan partai politik sebab secara faktual tidak ada pengawasan langsung terhadap laporan tersebut atau bahkan partai politik tidak pernah membuat laporan keuangannya secara lengkap.

Dari aspek sanksi, undang-undang partai politik cukup beragam memberikan berbagai jenis sanksi yang terkait dengan pelaporan keuangan partai politik. Beberapa jenis sanksi tersebut sebagai berikut;



Kewajiban dalam Undang-Undang	Sanksi
Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat (pasal 13 huruf h)	Sanksi administratif berupa teguran oleh Pemerintah (Pasal 47 ayat 2)
Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 13 huruf i)	Sanksi administratif berupa penghentian bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan (Pasal 48 ayat 5)
Partai politik dilarang menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 40 ayat 3 huruf a)	Pengurus Partai Politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya (Pasal 48 ayat 4)
Partai politik dilarang menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas (Pasal 40 ayat 3 huruf b)	Pengurus Partai Politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya (Pasal 48 ayat 5)
Partai politik dilarang menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 40 ayat 3 huruf c)	Pengurus Partai Politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya (Pasal 48 ayat 5)
Partai politik dilarang meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya (Pasal 40 ayat 3 huruf d)	Pengurus Partai Politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya (Pasal 48 ayat 5)

Partai politik dilarang menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik (Pasal 40 ayat 3 huruf e)	Dikenai sanksi administratif yang ditetapkan oleh badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotanya (Pasal 47 ayat 5)
Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/ atau memiliki saham suatu badan usaha (Pasal 40 ayat 4)	Sanksi administratif berupa pembekuan sementara kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri serta aset dan sahamnya disita untuk negara (Pasal 48 ayat 6)

Ada beberapa catatan terkait jenis sanksi yang diatur dalam undang-undang partai politik;

Pertama, kewajiban bagi partai politik untuk membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat dapat dikenai sanksi teguran oleh pemerintah. Berdasarkan ketentuan ini sekalipun tidak jelas siapa “pemerintah” yang dimaksud, tetapi hal ini memberikan kewenangan kepada pemerintah secara langsung untuk mengawasi keuangan partai politik untuk membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan serta terbuka kepada masyarakat. Maka pemerintah sebetulnya telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengawasi aktivitas keuangan partai politik tetapi pada level operasional mesti diperjelas siapa yang dimaksud dengan “pemerintah” dalam konteks ini. Jika merujuk pada aspek pengawasan keuangan yang bersumber dari negara (bantuan keuangan), maka Kementerian Dalam Negeri bisa dinilai sebagai kementerian, bagian dari pemerintah yang paling mungkin menjalankan fungsi pengawasan tersebut. Pengawasan fungsional yang dianut undang-undang partai politik (Pasal 46) bisa menjadi dasar hukum bagi Kementerian Dalam Negeri untuk menjalankan fungsinya sebagai institusi pemerintah yang mengawasi pelaporan keuangan partai politik.

Kedua, sanksi yang diberikan undang-undang lebih menasar kepada individu pengurus, bukan kepada institusinya. Padahal tindakan pengurus untuk menerima sumbangan dari pihak asing, sumbangan tanpa identitas, menerima sumbangan melebihi batas dan/atau menerima dana dari BUMN /BUMD /BUMDesa tidak bisa langsung ditafsirkan sebagai tindakan individu. Dalam situasi tertentu penerimaan terhadap sumber yang dilarang tersebut bisa dianggap sebagai bagian dari tindakan organisasi karena pengurus pada dasarnya hanya menjalankan mandat/tugas. Oleh karena itu perlu ada rumusan sanksi yang harus diberikan kepada partai politik ketika melanggar larangan tersebut. Hal yang sama juga dapat diberlakukan terhadap partai politik yang melanggar larangan pendirian badan usaha. Pemberian sanksi ini seharusnya juga dapat diberikan secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampaknya (Feri Amsari dkk, 2020).

Ketiga, larangan menggunakan fraksi sebagai sumber pendanaan partai politik tidak jelas definisinya. Terminologi “menggunakan fraksi” sangat bias dan berpotensi mengarah pada tindak pidana lain, misalnya korupsi. Sebaliknya ada ketentuan tentang iuran/sumbangan anggota partai politik yang notabene adalah anggota fraksi di lembaga DPR/DPRD. Dari segi sanksi, ketentuan ini berpotensi melokalisir suatu tindakan yang seharusnya memenuhi aspek pidana tetapi justru mengarahkannya pada ranah etik/internal (Feri Amsari dkk, 2020).

Didalam undang-undang partai politik sanksi paling keras yang dapat diberikan kepada partai politik adalah pembubaran partai politik. Namun sanksi tersebut tidak diberikan kepada partai politik yang melanggar aturan keuangan tetapi hanya terhadap aktivitas partai politik menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/ Marxisme-Leninisme (Pasal 40 ayat 5 dan Pasal 48 ayat 7).

Pada dasarnya sanksi kepada partai politik terlalu rendah dan tidak memperhatikan proporsionalitas berdasarkan derajat kesalahan yang dilakukan. Dalam Guidelines on Political Party Regulation by OSCE/ODIHR and Venice Commission (224 - 225), beberapa sanksi kepada partai politik yang dapat diadopsi dalam regulasi dapat mencakup dalam beberapa hal;

- a. Pemberian denda administratif semestinya memperhatikan sifat pelanggaran dan terjadinya pengulangan terhadap pelanggaran (pemberatan).
- b. Sanksi kehilangan sebagian atau seluruh bantuan keuangan negara yang bersifat temporer.
- c. Kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan keuangan negara untuk jangka waktu tertentu.

- d. Tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu sehingga tidak dapat mengajukan kandidat.
- e. Hilangnya status pendaftaran partai politik atau pembubaran partai politik.

Pelaporan keuangan dapat dinilai sebagai bukti eksistensi sebuah organisasi. Tanpa adanya pelaporan keuangan akan sulit untuk mengidentifikasi apakah sebuah organisasi tersebut ada dan menjalankan fungsinya dengan baik. Jika dibandingkan dengan pelaporan dana kampanye pemilu, terdapat ketentuan untuk mendiskualifikasi peserta pemilu jika tidak melaporkan dana kampanye sesuai jadwal yang ditetapkan. Ketentuan ini tentu dapat diterapkan lebih awal kepada partai politik untuk menyediakan laporan keuangan sesuai ketentuan sebagai bukti eksistensinya sebagai sebuah organisasi. Dalam konteks inilah proses verifikasi partai politik peserta pemilu seharusnya mencantumkan laporan keuangan sebagai syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya laporan keuangan, partai politik tidak dapat diakui eksistensinya sebagai sebuah organisasi dan dengan sendirinya tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu.



D. Penutup

1. Kesimpulan

Pendanaan partai politik oleh negara menjadi bagian penting dalam mendorong reformasi keuangan partai politik. Alokasi bantuan keuangan negara yang ada saat ini sangat jauh untuk memenuhi kebutuhan partai politik. Sekalipun ada kenaikan nilai per suara melalui PP 1 Tahun 2018, namun dari sisi jumlah tidak cukup untuk memastikan partai politik dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kenaikan tersebut juga tidak disertai dengan persyaratan bagi partai politik untuk memenuhi aspek-aspek akuntabilitas dan transparansi setidaknya dalam hal keuangan.

Mekanisme dan prosedur pelaporan keuangan partai politik hanya berfokus pada pelaporan keuangan yang bersumber dari bantuan negara. Sedangkan pelaporan keuangan partai politik yang utuh dan menyeluruh tidak diatur secara detail. Regulasi dan kelembagaan yang ada saat ini tidak cukup untuk dapat memastikan partai politik mematuhi kewajiban untuk membuat laporan keuangan. Dalam beberapa hal, ketentuan pelaporan yang ada saat ini justru mempersulit partai politik seperti adanya kewajiban audit laporan keuangan di setiap tingkatan kepengurusan. Hal ini sudah pasti akan membebani partai politik baik dari aspek sumber daya manusia, terutama di daerah maupun beban keuangan karena harus membiayai audit. Pada sisi yang lain, regulasi pelaporan keuangan partai politik tidak konsisten dengan standar akuntansi yang berlaku. Kewajiban pelaporan keuangan oleh masing-masing tingkat kepengurusan mengenyampingkan keberadaan partai politik sebagai badan hukum tunggal yang seharusnya membuat laporan keuangan yang bersifat gabungan. Regulasi juga tidak merujuk pada standar akuntansi tertentu untuk membuat laporan keuangan partai politik.

Pengawasan dan sanksi terhadap kewajiban pelaporan keuangan partai politik sangat lemah. Pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap kepatuhan partai politik terhadap pelaporan keuangan meskipun sudah dimandatkan oleh undang-undang. Pengawasan fungsional yang dianut oleh undang-undang partai politik tidak efektif untuk memastikan kepatuhan partai politik terhadap kewajiban dan larangan dalam keuangan partai politik. Adapun mengenai sanksi memang terdapat ketentuan sanksi bagi partai politik yang tidak mematuhi kewajiban dan melanggar larangan. Namun sanksi ini tidak proporsional jika dikaitkan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh partai politik. Ketentuan sanksi juga lebih ditujukan kepada individu pengurus partai politik dan mengabaikan aspek kesalahan partai politik sebagai organisasi.

2. Rekomendasi

- a. Pengalokasian bantuan keuangan negara harus mempertimbangkan kebutuhan sekaligus aspek kemandirian partai politik agar tidak terlalu bergantung kepada negara.
- b. Bantuan keuangan negara harus mensyaratkan adanya penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan partai politik.
- c. Pemerintah memfasilitasi penguatan internal partai politik khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Hal ini sejalan dengan mandat undang-undang kepada pemerintah untuk mengawasi aktivitas keuangan partai politik. Pemerintah juga dapat menyediakan sarana yang memudahkan partai politik membuat laporan keuangan seperti penyediaan teknologi informasi.
- d. Pemerintah dapat memfasilitasi untuk mencapai kesepakatan diantara partai politik dalam merumuskan atau menyetujui standar akuntansi pelaporan keuangan yang wajib dipedomani oleh seluruh partai politik.
- e. Perubahan regulasi mungkin dibutuhkan untuk mempermudah partai politik dalam pelaporan keuangan. Seperti pelaporan dan audit keuangan secara bertingkat yang membebani partai politik diubah menjadi adanya laporan gabungan dan audit cukup di tingkat pusat.
- f. Perubahan regulasi juga ditujukan untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap aktivitas keuangan partai politik. Dari aspek kelembagaan, keberadaan “pemerintah” sebagai pengawas harus jelas merujuk kepada lembaga atau kementerian tertentu.
- g. Ketentuan sanksi didalam undang-undang partai politik perlu dilakukan perubahan. Sanksi seharusnya mempertimbangkan aspek proporsionalitas sesuai tingkatan kesalahan yang dilakukan partai politik. Sanksi tidak hanya diberikan kepada individu pengurus tetapi dalam konteks tertentu partai politik sebagai organisasi dapat dikenai tanggungjawab hukum.

Daftar Bacaan

- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej. Menjerat Korupsi Partai Politik. (Yogyakarta; Genta Publishing, 2018).
- Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. Bagaimana Demokrasi Mati. Terjemahan Zia Anshor dari "How Democracies Die. (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2019).
- Elin Falguera, et al, Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu, Buku Pedoman Keuangan Politik International IDEA, (Jakarta; Perludem, 2016).
- Jon Vrushi, Global Corruption Barometer Asia 2020, Indonesia, (Jakarta; Transparency International Indonesia, 2020). <http://riset.ti.or.id/global-corruption-barometer/>
- Burhanuddin Muhtadi, Kuasa Uang, Politik Uang dalam Pemilu Pasca Orde-Baru, (Jakarta; PT Gramedia, 2020).
- Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *Democracy for Sale, Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*, (Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019).
- Heroik M Pratama, Kahfi Adlan, dan Maharddhika. "Political Party Finance in Indonesia; A Never Ending Reform", dalam Political Party Finance Reform in Southeast-Asia, (Jakarta; Perludem, 2021). Hal. 87. Dokumen dapat diakses melalui laman <http://perludem.org/2021/09/12/political-party-finance-reform-in-southeast-asia/>.
- Syamsuddin Harris, et, al. Kertas Posisi Sistem Integritas Partai Politik, (Jakarta; KPK dan LIPI, 2018).
- , Laporan Kajian Skema Ideal Pendanaan Partai Politik oleh Negara, (Jakarta; KPK dan LIPI 2019).
- Feri Amsari, et al, Pembaruan Partai Politik di Indonesia, Demokratisasi Internal Partai Politik, (Malang; Intrans Publishing, 2020)
- Marcus Mietzner, "Meninjau Kembali Partai Politik di Indonesia; Eksklusivisme Sistemik, Personalisasi Pemilu dan Merosotnya Demokrasi Intra - Partai ", tulisan dalam Thomas Power dan Eve Warburton (Editor), Demokrasi di Indonesia, Dari Stagnasi ke Regresi (Jakarta; Gramedia, PVI dan Kurawal Foundation, 2021).
- Marcus Mietzner, Party Financing in Post-Soeharto Indonesia: Between State Subsidies and Political Corruption, Contemporary Southeast Asia, Vol. 29, No. 2 (August 2007), pp. 238-263.

Veri Junaidi, dkk. Anomali Keuangan Partai Politik, Pengaturan dan Praktek. (Jakarta; Perludem, 2011).

Guidelines on Political Party Regulation by OSCE/ODIHR and Venice Commission, Adopted by the Venice Commission at its 84th Plenary Session (Venice, 15-16 October 2010).



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**

 **Indonesia**

the global coalition against corruption